

**PERLUNYA PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP BISNIS WARALABA**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

HERLINA PUSPANINGSIH

NRP 2890005

NIRM 89.7.004.12021.47950

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
1994**

Surabaya, April 1994

Mahasiswa yang bersangkutan,

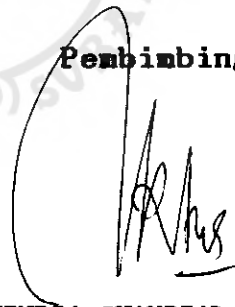


HERLINA PUSPANINGSIH

Mengetahui

D e k a n

Pembimbing



DANIEL DJOKO TARLIMAN, S.H., M.S. IRTA WINDRA SYAHRIAL, S.H., M.S.

Waralaba di Indonesia tumbuh berkembang dengan pesat, namun hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah waralaba. Meskipun demikian masih terdapat suatu landasan yang digunakan untuk pelaksanaan waralaba, yaitu menggunakan asas kebebasan berkontrak sebagaimana asas buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata), yaitu memberikan kebebasan kepada pihak-pihak dalam membuat perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Asas kebebasan berkontrak tersebut nampak dari ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menentukan "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Selain asas kebebasan berkontrak, terdapat asas lain yang sangat menentukan saat berlakunya perjanjian yaitu asas konsensualitas di mana perjanjian mempunyai kekuatan mengikat pada saat tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka dianggap tidak pernah terjadi suatu perjanjian dan tidak menimbulkan suatu prestasi.

Dibahasnya masalah kesepakatan menentukan saat berlakunya perjanjian ini ada kaitannya dengan kontrak waralaba. Di mana dalam perjanjian waralaba ini saat dilaksanakannya negosiasi, pihak calon pengwaralaba

telah memberikan sebagian cetak birunya kepada calon pewaralaba. Dengan diberikannya sebagian cetak biru ini menimbulkan suatu permasalahan apabila ternyata perjanjian waralaba tidak tercapai sepakat dan secara tanpa hak calon pewaralaba menggunakan sendiri sebagian cetak biru dalam menjalankan usahanya. Dalam keadaan demikian jelas merugikan pihak pengwaralaba.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, saya tertarik untuk menuangkan dalam skripsi dengan mengambil Judul: "PERLUNYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BISNIS WARALABA". Sedangkan permasalahan yang disajikan adalah: Bagaimanakah posisi masing-masing pihak dalam fase pra kontrak itu, lebih-lebih setelah calon pewaralaba menerima sebagian dari rahasia usaha dan pengetahuan (confidential information dan know how) dari pihak pengwaralaba setelah negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan ?

Penyusunan skripsi sebagaimana masalah di atas perlu dilakukan penelitian dengan maksud agar mengetahui posisi masing-masing pihak apabila ternyata negosiasi tidak tercapai sepakat, padahal pihak pengwaralaba telah memberikan sebagian cetak biru kepada pewaralaba dan tanpa persetujuan pengwaralaba, pihak pewaralaba menggunakan sebagian dari cetak biru tersebut.

Jadwal waktu penelitian dalam penyusunan skripsi ini saya bagi menjadi tiga tahap antara lain:

- Persiapan penelitian diperlukan waktu : 6 minggu;
- Pengumpulan data : 6 minggu;
- Pengolahan dan analisis data : 6 minggu.

Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini didekati menggunakan metode yuridis normatif, maksudnya pembahasannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah KUH Perdata yang akan saya terapkan terhadap permasalahan yang dibahas. Sumber data berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu: bahan hukum yang bersifat mengikat dalam hal ini KUH Perdata dan bahan sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer antara lain pendapat para sarjana, literatur maupun bahan perkuliahan.

Data sekunder yang berupa bahan pustaka dikumpulkan melalui cara membaca, mempelajari, mengidentifikasi dan kemudian mengklasifikasikannya, sehingga diperoleh data yang ada kaitan langsung dengan masalah yang dibahas. Kemudian data diolah menggunakan metode deduktif maksudnya pengolahan data didasarkan atas hal-hal yang bersifat umum kemudian disimpulkan menjadi khusus, sehingga ditemukan jawaban atas masalah yang dibahas. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisis suatu permasalahan yang didasarkan atas pemikiran yang logis, runtut dan runtun dengan menelaah sistemati-

ka peraturan perundang-undangan, sehingga menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif analitis.

Pokok hasil penelitian diperoleh suatu penjabaran bahwa meskipun kontrak atau perjanjian waralaba tidak tercapai sepakat, pihak pengwaralaba telah mempatenkan metode tersebut, sehingga mempunyai hak khusus atas metode yang telah diberikan kepada calon pewaralaba. Sehingga apabila pihak pewaralaba menggunakan metode yang diberikan oleh pengwaralaba tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu berarti telah melakukan perbuatan melanggar hukum, sebagaimana pasal 1365 KUH Perdata.

Dalam pasal 1365 KUH Perdata salah satu unsurnya yaitu harus melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu melanggar hak subyektif orang lain. Melanggar hak subyektif yaitu bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain. Menggunakan sebagian cetak biru tanpa persetujuan pengwaralaba berarti pewaralaba telah melakukan perbuatan yang tidak patut untuk dilakukannya.

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Perjanjian waralaba yang tidak tercapai sepakat berarti menempatkan posisi masing-masing dalam keadaan semula dalam arti dianggap tidak pernah terjadi perjanjian, sehingga tidak ada prestasi yang harus dipenuhi

oleh masing-masing pihak.

Perjanjian waralaba yang tidak tercapai sepakat namun apabila pengwaralaba telah memberikan sebagian cetak biru kepada pewaralaba yang ternyata tanpa persetujuan oleh pewaralaba digunakan untuk mengembangkan usahanya, berarti dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum, sebagaimana pasal 1365 KUH Perdata.

Calon pengwaralaba meskipun perjanjian waralaba tidak tercapai sepakat dan apabila akibat tidak sepakat tersebut dirugikan oleh calon pewaralaba, masih memperoleh perlindungan hukum yaitu didasarkan atas pasal 1365 KUH Perdata berupa tuntutan ganti rugi yang bentuknya berupa penggantian biaya, rugi dan bunga.

